



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MARC HENRI GAMET

Laki-laki, lahir di Montreal tanggal 17 Agustus 1982, pekerjaan Investor, WNA Perancis, Nomor Passpor 21FV03576, beralamat di Banjar Dinas Bunutan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;
Dalam perkara ini Pemohon memberikan kuasa kepada I WAYAN ARNAYA, S.H., I KETUT SUTRESNA, S.H., dan KADEK ADNAN DWI CAHYA, S.H. pekerjaan Para Advokat, berkantor di Kantor Advokat VISION LAW OFFICE beralamat Jalan Tukad Petanu No 29 B, Dauh Puri Kelod, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 8 Maret 2023 mengajukan permohonan di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PN.Gin tanggal 9 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November tahun 2021 Pemohon kenal dengan seorang Perempuan yang bernama Ajeng Pangestu Vilasari di Canggu, Badung;
2. Bahwa dari perkenalan tersebut Pemohon dengan Ajeng Pangestu Vilasari ada kecocokan lahir dan batin sehingga terjalin hubungan asmara;
3. Bahwa selama menjalani hubungan asmara dengan Ajeng Pangestu Vilasari tersebut Pemohon dengan Ajeng Pangestu Vilasari juga melakukan hubungan layaknya Suami-Istri sampai akhirnya Ajeng Pangestu Vilasari hamil ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No.46/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun Ajeng Pangestu Viliasari hamil akan tetapi antara Pemohon dengan Ajeng Pangestu Viliasari belum melaksanakan Perkawinan secara resmi menurut hukum yang berlaku;
5. Bahwa dari kehamilan Ajeng Pangestu Viliasari tersebut pada tahun 2022, Ajeng Pangestu Viliasari melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Jasmine Leona Gamet, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Oktober 2022 yang merupakan anak ibu sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 3508-LU-05112022-0007 tertanggal 5 November 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Lumajang;
6. Bahwa meskipun Jasmine Leona Gamet adalah anak seorang ibu atau anak diluar perkawinan antara Pemohon dengan Ajeng Pangestu Viliasari namun Jasmine Leona Gamet secara biologis adalah anak kandung dari Pemohon sendiri ;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Pebruari 2012 dalam pertimbangan hukum nomor [3.14] menyatakan bahwa “Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*” ;
8. Bahwa untuk menguatkan Jasmine Leona Gamet adalah anak biologis Pemohon, dengan persetujuan Ajeng Pangestu Viliasari sebagai ibu dari Jasmine Leona Gamet, Pemohon telah melakukan Tes DNA terhadap anak perempuan yang bernama Jasmine Leona Gamet di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
Sebagaimana dalam Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.9/12/2022 tertanggal 21-12-2022 yang ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.FM(K)DFM., selaku yang membuat keterangan dan hasil dari Tes DNA tersebut menunjukkan hasil profil DNA milik anak yang bernama Jasmine Leona Gamet cocok dengan hasil profil DNA milik dari Marc Henri Gamet (Pemohon) sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Marc Henri Gamet (Pemohon) adalah ayah Biologis dari Jasmine Leona Gamet ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan Pengakuan anak adalah untuk kepastian hukum tentang status anak dimaksud serta semata-mata demi menjamin kesejahteraan hidup anak tersebut dikemudian hari ;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa *"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."*
11. Bahwa oleh karena Jasmine Leona Gamet adalah anak biologis dari Pemohon, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Pengakuan Anak pada instansi Pelaksana yaitu Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan memberikan catatan samping pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Jasmine Leona Gamet yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ajeng Pangestu Viliasari dengan ayah bernama Marc Henri Gamet (Pemohon) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan sah secara hukum seorang anak perempuan yang bernama Jasmine Leona Gamet, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Oktober 2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 3508-LU-05112022-0007 tertanggal 5 November 2022 adalah anak biologis dari seorang ayah bernama Marc Henri Gamet (Pemohon) dengan ibu bernama Ajeng Pangestu Viliasari;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang Pengakuan Anak pada instansi Pelaksana Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dengan memberikan catatan samping pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Jasmine Leona Gamet yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ajeng Pangestu Viliasari dengan ayah bernama Marc Henri Gamet (Pemohon);
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengakuan Anak tersebut tanpa meterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang-Jawa Timur;

Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon, datang menghadap kuasanya dipersidangan yang setelah dibacakan dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dileges antara lain berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasport Nomor 21FV03576, atas nama Marc Henri Gamet, tertanggal 24-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Marc Henri Gamet, tertanggal 02-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LU-05112022-0007, atas nama Jasmine Leona Gamet, tertanggal 05 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan dari Ajeng Pangestu Viliasari tertanggal 10 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Medis Nomor YR.02.03/XIV.4.4.9/12/2022, atas nama Marrc Hendri Gamet dan Jasmine Leona Gamet tertanggal 21-12-2022, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

SAKSI I. JUNIONO pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan agen visa tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi memohon pengakuan anak yang diberi nama Jasmine Leona Gamet;
- Bahwa awalnya Pemohon datang ke saksi bersama dengan seorang wanita yang bernama Ajeng Pangestu Viliasari, ketika tahun 2021 Pemohon dengan Ajeng memiliki hubungan pacarana;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi datang kerumah Pemohon pada saat Ajeng ada dirumah tersebut, kemudian pada bulan Maret 2022 saksi kembali datang kerumah Pemohon untuk membawa berkas, pada saat itu Ajeng ada dirumah Pemohon dan saksi melihat ada perubahan bentuk badan pada Ajeng yaitu pada bagian bentuk perut terlihat lebih besar;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan Akta Kelahiran anaknya disana ditulis yaitu anak seorang Ibu dan saksi menyarankan kepada Pemohon untuk tes DNA yang hasilnya bahwa anak tersebut merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak yaitu agar bisa menyejahterakan / mengesahkan status anak tersebut;

SAKSI II. GUSTI AGUNG KHARISMA SHINTA PRADINA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan agen visa tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi memohon pengakuan anak yang diberi nama Jasmine Leona Gamet;
- Bahwa awalnya Pemohon datang ke saksi bersama dengan seorang wanita yang bernama Ajeng Pangestu Viliasari, ketika tahun 2021 Pemohon dengan Ajeng memiliki hubungan pacarana;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022 saksi datang kerumah Pemohon pada saat Ajeng ada dirumah tersebut, kemudian pada bulan Maret 2022 saksi kembali datang kerumah Pemohon untuk membawa berkas, pada saat itu Ajeng ada dirumah Pemohon dan saksi melihat ada perubahan bentuk badan pada Ajeng yaitu pada bagian bentuk perut terlihat lebih besar;
- Bahwa saksi ditunjukkan Akta Kelahiran anaknya disana ditulis yaitu anak seorang Ibu dan saksi menyarankan kepada Pemohon untuk tes DNA yang hasilnya bahwa anak tersebut merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak yaitu agar bisa menyejahterakan / mengesahkan status anak tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, kuasa hukum Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapny didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama JASMINE LEONA GAMET, lahir di Gianyar pada tanggal 14 Oktober

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Nomor 3508-LU-05112022-0007 tertanggal 5 November 2022, anak dari seorang ibu yang bernama AJENG PANGESTU VILIASARI;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan pengertian dan syarat-syarat pengakuan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Mengingat dan memperhatikan penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan:

- (1) *Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan*
- (2) *Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak*

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara pendaftaran pengakuan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menetapkan pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. *surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;*
- b. *surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *kutipan akta kelahiran anak;*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara (perkawinannya belum dicatatkan di kantor urusan agama atau di kantor pencatatan sipil bagi yang non islam). Untuk mengetahui adanya perkawinan sah menurut hukum agama, Pemohon dapat melampirkan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hakim berpendapat kewajiban adanya surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama dimaksudkan karena terkait dengan kompetensi absolut (kewenangan mengadili), artinya apabila perkawinan dilakukan menurut tata cara agama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sebaliknya apabila perkawinan dilakukan menurut tata cara selain agama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon (vide bukti surat P – 1 s.d. P – 4) dan mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon atas nama saksi JUNIONO dan saksi GUSTI AGUNG KHARISMA, Hakim berpendapat Pemohon MARC HENRI GAMET dan AJENG PANGESTU VILIASARI, belum melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agamanya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon MARC HENRI GAMET dan AJENG PANGESTU VILIASARI, belum melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agamanya, maka Pemohon belum memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan pengakuan anak ke Pengadilan, dalam hal mana Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama;

Menimbang bahwa langkah Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat permohonan Pemohon dari segi formalitasnya meskipun perkara a quo masuk dalam lingkup *yurisdiksi volunteer*, tidaklah bertentangan dengan hukum acara perdata *in casu* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan tidak

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dalam surat permohonan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari permohonan itu sendiri, sehingga menurut Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan aspek formalitas surat permohonan Pemohon, dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara yang telah diperiksa dan dijatuhi penetapan, namun penetapan tersebut tidak dapat dijalankan karena terdapat kesalahan penerapan hukum atau cacad formil dari surat permohonan itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat surat permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka terhadap surat permohonan Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap materi pokok perkara dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena surat permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Perpres RI Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan No. 46/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H.,M.Hum.

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------------|-------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : Rp. | 120.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan PNBP | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 + |
| J u m l a h | : Rp. | 280.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) |